



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 171 / 43 / 2004

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYUSUN / PEMBAHAS PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah terbentuknya Fraksi-fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Batang, maka guna kelancaran tugas – tugas DPRD perlu disusun Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang ;
 - b. bahwa Peraturan Tata Tertib DPRD tersebut huruf a, disusun dan dibahas oleh Panitia Khusus dengan susunan personalia terdiri dari unsur Komisi – komisi yang mewakili semua unsur Fraksi, dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 4 September 2004 ;
 - c. bahwa Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus tersebut huruf b, telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 16 September 2004, untuk diresmikan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;
 2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;